

Abstrak

Muchlis Maulana: *Sanksi Tindak Pidana pembunuhan tidak disengaja perspektif KUHP Pasal 359 Dalam Hukum Pidana Islam*

Seiring perkembangan zaman kejahatan sering terjadi berulang kembali mengenai Pembunuhan ialah salah satu masalah sosial yang dapat meresahkan masyarakat. Semua masyarakat mempunyai aturan- aturan dan kitab undang-undang yang melarang tindakan seperti pembunuhan, Aturan-aturan tersebut dibuat agar masyarakat menjadi aman serta damai yang jauh dari masalah-masalah sosial, adapun perbuatan yang di lakukan pembunuhan ketidaksengajaan di atur dalam Pasal 359 KUHP

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tinjauan pembunuhan maupun sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja menurut KUHP Pasal 359 dalam Hukum Pidana Islam

Metode penelitian ini menggunakan metode yang di gunakan pada penelitian ini study literature (library reseach) jenis data yang di gunakan adalah Kualitatif adapun sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sumber Data skunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan study literature dengan cara mengumpulkan data data yang tertulis berupa buku-buku pendapat teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja Menurut KUHP Pasal 359 Barangsiapa karena kealpaanya memnyebabkan orang lain matinya orang lain, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan menurut hukum islam pelaku di kenai hukaman diyat dan kafarat, Hukuman pengganti hanyalah puasa saja bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja menurut kesepakatan para fukoha, tidak ada takzir dalam pembunuhan tersalah. Hal ini karena dua hukuman pokok, yaitu diyat dan kafarat serta hukuman-hukuman tambahan, di anggap cukup. namun hukum islam lebih spesial karena membuat orang tidak mengulangi perbuatan tersebut dan membuat orang tidak melakukan tindak pidana yang di tentukan di dalam *al-quran* dan *hadis*.